

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
TAHUN 2017
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)**

**INSPEKTORAT KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

INSPEKTUR
KABUPATEN PESIR SELATAN



Drs. YESPI NAWIARSIH
Pembina Tk. I
NIP. 19681017 198903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
II. Sekilas Tentang SPIP	3
A. Pengertian	3
B. Tujuan SPIP	4
C. Unsur-unsur SPIP	4
1. Lingkungan Pengendalian	4
2. Penilaian Resiko	5
3. Kegiatan Pengendalian	5
4. Informasi dan Komunikasi	6
5. Pemantauan Berkelanjutan	7
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)....	7
III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	8
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalianj Yang baik	8
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini	8
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	10
IV. Risiko dan Kegiatan Pengendalian	12
A. Pernyataan Tujuan	12
B. Risiko-risiko	12
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang	14
D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	16
V. Informasi dan Komunikasi	18
VI. Pemantauan dan Evaluasi	19
VII. Penutup	20
Lampiran	22 - 45

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan Pengendalian Intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), sebagai acuan bagi penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 merupakan pondasi Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

dalam Pasal 12 disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksaan melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam pengendalian resiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan, visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian diharapkan dalam Tahun 2017.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern

dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat Pengawas Intern Pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan

SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidir lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa Sistem Pengendalian Intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan Sistem Pengendalian Intern yang ada, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya Sistem Pengendalian Intern secara efektif dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan (4 Irban dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Irban

dan sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai

6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kode etik Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sudah disusun, tetapi kode etik untuk Kabupaten Pesisir Selatan sedang proses penyusunan.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Inspektorat Kabupaten

		Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan (d disesuaikan dengan tipologi SOTK Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

		penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Provinsi

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2016, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di Bidang Pengawasan.
2. Terciptanya pengawasan yang komprehensif dilingkungan Perangkat Daerah.

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

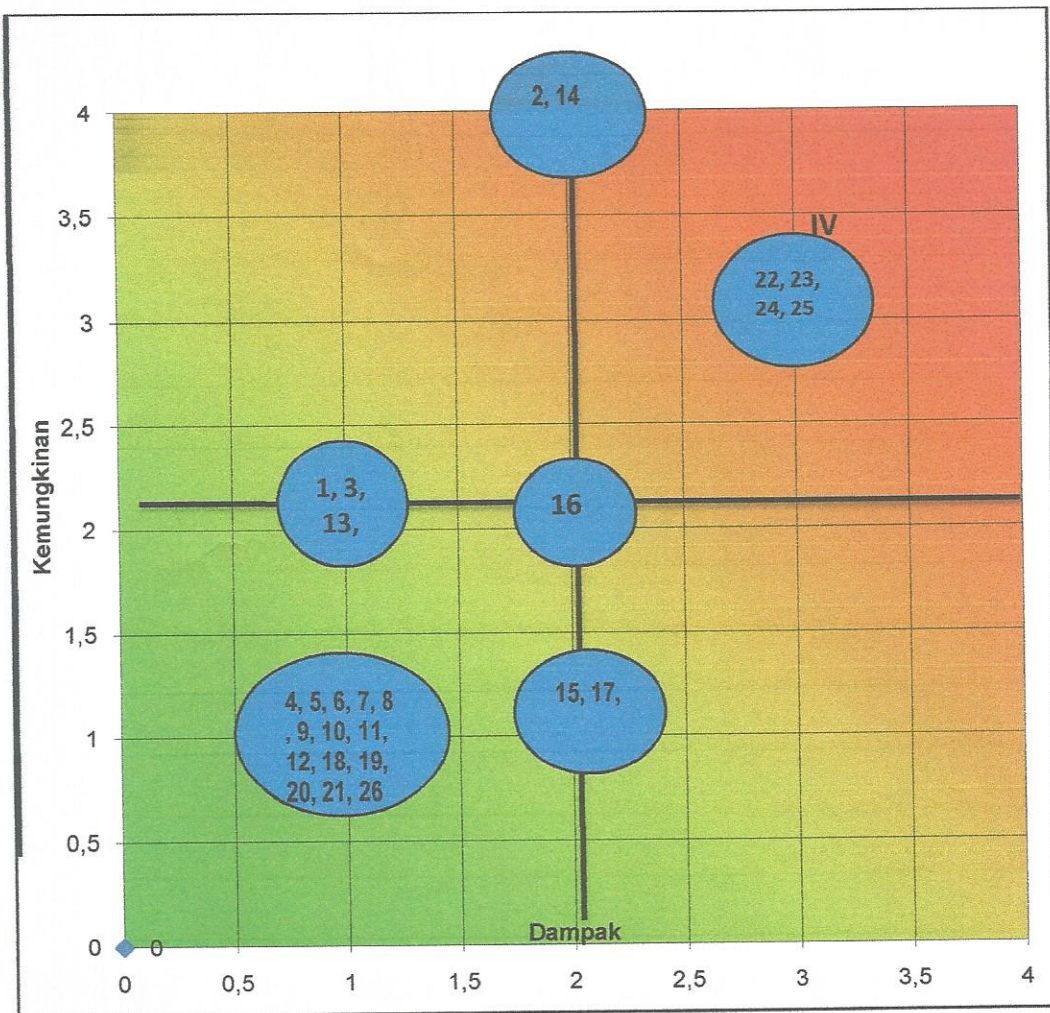
Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Pengiriman Peserta Diklat tidak sesuai dengan dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga tidak bertambahnya tenaga profesional di Inspektorat.
- Jika Auditor tidak memiliki diklat penjejang akan mengakibatkan tidak memiliki legalitas dalam melakukan pengawasan.
- Jika Pelatihan kantor sendiri kurang dilaksanakan akan mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang aturan baru

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- Kurangnya tenaga Auditor akan mengakibatkan terlambatnya penerbitan LHP.
- Kemungkinan timpang tindiuhnya surat tugas dengan penugasan lainya akan mengakibatkan pemeriksaan tidak sesuai dengan jadwal yg di tetapkan dalam PKPT.
- Jika obrik yang kurang kooperatif dalam pemberian data yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan akan mengakibatkan salah rekomendasi.
- Jika LHP tidak tepat waktu maka mengakibatkan terlambatnya diteksi penyimpangan terhadap pengelolaan kegiatan/ Keuangan.
- Adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten.
- Tumpang tindiuhnya surat tugas dengan penugasan lainnya.
- Realisasi pelaksanaan surat tugas tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Obrik/ audit yang kurang kooperatif dalam pemberian data (tidak memberikan data yang sebenarnya) yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan.
- Penyelesaian Temuan Pengawasan yang tidak tuntas
- Jika SDM belum menguasai mekanisme TLHP maka akan menghambat proses penyelesaian TLHP.
- Jika Pimpinan obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi maka akan mengakibatkan terlambatnya TLHP.
- Jika rekomendasi cacat maka temuan akan sulit ditindak lanjuti.
- Jika tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi maka akan mengakibatkan adanya temuan berulang.
- Kemungkinan adanya temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti akan mengakibatkan ketidakpercayaan obrik terhadap hasil pemeriksaan inspektorat.
- Jika LHP terlambat terbit berakibat terlambatnya proses TLHP.
- Kemungkinan adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam melakukan reviu akan mengakibatkan kurang optimalnya hasil reviu.
- Kurangnya SDM OPD penyusunan LKIP akan mengakibatkan kurang tercapainya akuntabilitas kinerja kategori B (Baik).
- Kemungkinan adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam melakukan evaluasi akan mengakibatkan kurang optimalnya hasil evaluasi.
- Jika tidak adanya komitmen antara SKPD maupun TAPD dalam mempersiapkan bahan/data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan maka akan mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA.
- Jika tidak adanya harmonisasi antara tim evaluasi dengan tim TAPD dalam penyusunan dokumen RKPD maupun RKA akan mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD.
- Kemungkinan tidak ditindaklanjuti hasil evaluasi oleh TAPD akan mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas.
- Terbatasnya pemahaman SKPD tentang PP 60 tahun 2008.
- Kepedulian OPD dalam melaksanakan SPIP

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 1. Mengirimkan peserta Diklat sesuai permintaan dari penyelenggara yang terakreditasi

2. Mendaftarkan peserta sesuai diklat penjenjangan yang dibutuhkan dan mengirimnya sesuai dengan pemanggilan dari Penyelenggara Diklat yang terakreditasi.
- b. Kegiatan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri
 1. Pelatihan Pada Kantor Sendiri
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
 1. Pelatihan/ diklat/ sosialisasi
 2. Menyusun Tim berdasarkan kompetensi APIP
 3. Tim membuat surat permintaan dokumen
- d. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 1. Pelaksanaan PKS yang harus ditambah
 2. Menurunkan staf diluar APIP yang kompeten
 3. Jadwal pemeriksaan yang terintegrasi setiap tahun
 4. Obrik menunjuk petugas khusus sewaktu pemeriksaan dan membuat Surat pernyataan dari audit
- e. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan
 1. Pengarsipan data Temuan
- f. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
 1. Bimbingan secara non formal
 2. Teguran lisan/ pemanggilan OPD bersangkutan
 3. Pemaparan sebelum diterbitkan NHP
 4. Mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap pegawai tidak melaksanakan rekomendasi TPKN/D
 5. Penghimpunan data rekomendasi yang tidak dapat ditindak lanjuti
 6. Surat teguran inspektur
- g. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 1. Sosialisasi/rapat
- h. Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 1. Pelatihan/rapat
- i. Kegiatan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Pelatihan/ diklat/ sosialisasi/ rapat
2. Rapat Koordinasi untuk menyamakan persepsi
3. Sanksi yang tegas bagi OPD/ TAPD yang tidak mentaati Berita Acara yang telah disepakati antara TAPD dengan APIP

j. Kegiatan Evaluasi dan Sosialisasi SPIP

1. Melakukan sharing informasi ke kab/kota, Sosialisasi

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Tujuan 1 : Meningkatnya profesionalitas Aparatur Pengawasan

- Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tujuan 2: Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas

- Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan Khusus Aparatur Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri

Tujuan 3: Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas

- Evaluasi berjenjang dari masing-masing Tim
- Pengusulan Tim dari Irban
- Teguran dari Kepala Daerah
- Tidak diturunkan pada penugasan berikutnya

Tujuan 4 : Memahami dan menemukan apa yang salah pada

pelaksanaan kegiatan demi perbaikan di masa
mendatang

- Evaluasi berjenjang dari masing-masing Tim
- Pengusulan Tim dari Irban
- Keputusan Bupati terkait Khusus dan Kasus
- Teguran dari Kepala Daerah

Tujuan 5 : Meningkatnya efek jera terhadap pelaku-pelaku

penyimpangan keuangan dan Aset

- Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Tujuan 6 : Terjalinnnya koordinasi dan diselesaikannya tindak

lanjut semua hasil pemeriksaan pada semua OPD

- Evaluasi terhadap kinerja masing-masing tim monitoring
- Komitmen kepala Daerah
- Verifikasi LHP
- Komitmen kepala daerah
- Penyerahan ke TPKN/D
- Tidak mengusulkan dupak pejabat fungsional

Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan dan LK OPD

- Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan 8 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan atas aspek AKIP

Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

- Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan 9 : Meningkatkan kepatuhan dan kualitas SKPD dalam

penyusunan Dokumen Perencanaan

- Evaluasi berjenjang dari masing-masing Tim
- Komitmen kepala OPD dan TAPD
- Komitmen TAPD dan Inspektorat
- Komitmen TAPD

Tujuan 10 : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kabupaten

Pesisir Selatan yang memadai

- Koordinasi dengan BPKP, Bappeda, BKPSDM, Bagian Organisasi Setdakab dan Dinas Kominfo
- Koordinasi dengan BPKP

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- a. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Surat undangan, bahan evaluasi, laptop, printer dll
- b. Kegiatan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri
 - Surat undangan, bahan evaluasi, laptop, printer dll
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
 - Rapat bulanan, Pelatihan Pada Kantor Sendiri (PKS)
 - Surat pengusulan Tim dan surat pemberitahuan serta permintaan data kepada obrik
 - SOP pemeriksaan dan Surat Teguran
 - Surat pengusulan peserta diklat dan surat undangan
- d. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - Rapat bulanan
 - Surat pengusulan Tim dan surat pemberitahuan serta permintaan data kepada obrik
 - SOP pemeriksaan dan Surat Teguran
 - Surat pengusulan peserta diklat dan surat undangan
- e. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan
 - Rapat bulanan dan Surat Undangan
- f. Kegiatan terjalinnya koordinasi dan diselesaikannya tindak lanjut semua hasil pemeriksaan pada semua OPD
 - Surat undangan, bahan expost, laptop, infokus
 - LHP, surat pemberitahuan, PHP, surat tindak lanjut
- g. Kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan atas aspek AKIP Kabupaten Pesisir Selatan

- Rapat, sosialisasi, rapat koordinasi, surat tugas
- h. Kegiatan meningkatkan kepatuhan dan kualitas SKPD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - Rapat bulanan
 - Surat pemberitahuan, surat pernyataan komitmen, SOP dan surat tindak lanjut.
- i. Kegiatan terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kabupaten Pesisir Selatan yang memadai
 - Rapat koordinasi, surat undangan, surat tugas

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Inspektur atau Irban pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten

Pesisir Selatan.

- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan OPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Lampiran 1

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Pengembangan Integritas dan Nilai Etika	Kode Etik Pegawai ASN Pemkab Pessel dalam proses penyusunan.	BKPSDM	Oktober – Desember 2017
		Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai	Kepala OPD, BKPSDM	Oktober – Desember 2017
2	Pengomunikasian nilai-nilai etika	Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan	Kepala OPD	Oktober – Desember 2017
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Identifikasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara regular dan dijaga kesinambungannya	Kepala OPD, BKPSDM	Oktober – Desember 2017
2	Pemanfaatan Individu yang memiliki kompetensi	Melaksanakan diklat/ pelatihan	Kepala OPD	2017
III	Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan			
1	Menjaga Kelangsungan Proses	Garis Pelaporan Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi	Kepala OPD, Bagian Organisasi Setdakab	perbulan

IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab			
1.	Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko	Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal dan risiko	Kepala OPD	2017
V	Kebijakan Pengembangan SDM			
1	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan sehubungan dengan posisi tersebut	BKPSDM	2017
VI	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif			
1		Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala OPD	Perbulan
2		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala OPD	Perbulan
3		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala OPD	Perbulan
VII	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait			
1		Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Provinsi	Kepala OPD	2017

Lampiran 2

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Meningkatnya profesionalitas Aparatur Pengawasan				
1	Pengiriman Peserta Diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga tidak bertambahnya tenaga profesional di Inspektorat	Kasubbag Umum dan Kepegagawaian	Belum adanya Peta Kebutuhan Diklat	Kurang profesionalnya aparat pengawasan
2	Jika Auditor tidak memiliki diklat penjejaran akan mengakibatkan tidak memiliki legalitas dalam melakukan pengawasan	Kasubbag Umum dan Kepegagawaian	Belum adanya Peta Kebutuhan Diklat	Tidak memenuhi syarat jabatan Fungsional pengawasan
Tujuan 2 : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur Pengawasan				
1	Jika Pelatihan Kantor Sendiri kurang dilaksanakan akan mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang Peraturan baru	Kasubbag Umum dan Kepegagawaian	Sulit mendatangkan narasumber dari Instansi Vertikal disebabkan terbatas anggaran yang tersedia	Para APIP terlambat mengetahui peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah
Tujuan 3 : Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas				
1	Kurangnya tenaga Auditor akan mengakibatkan terlambatnya penerbitan LHP	Irban I, II, III dan IV	Kurangnya tenaga Auditor dalam melakukan Pemeriksaan	Terlambatnya penyusunan LHP

2	Kemungkinan timpang tindihnya surat tugas dengan penugasan lainnya akan mengakibatkan pemeriksaan tidak sesuai dengan jadwal yang di tetapkan dalam PKPT	Irban I, II, III dan IV	Terbatasnya SDM untuk melakukan pemeriksaan	Terlambatnya penyusunan LHP
3	Jika obrik yang kurang kooperatif dalam pemberian data yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan akan mangakibatkan salah rekomendasi	Irban I, II, III dan IV	Tidak jelasnya penanggung jawab penyedia data pada obrik	Hasil Pemeriksaan tidak efektif dan penyelesaian LHP terlambat
4	Jika LHP tidak tepat waktu maka mangakibatkan terlambatnya diteksi penyimpangan terhadap pengelolaan kegiatan/ keuangan	Irban I, II, III dan IV	Tim yang kurang solid dalam penyelesaian LHP	Tidak efektifnya rekomendasi

Tujuan 4 : Memahami dan menemukan apa yang salah pada pelaksanaan kegiatan demi perbaikan di masa mendatang

1	Adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten	Irban I, II, III dan IV	Kurangnya pegawai yang mengikuti pelatihan teknis	Tidak efektifnya pelaksanaan tugas
2	Tumpang tindihnya surat tugas dengan penugasan lainnya	Irban I, II, III dan IV	Terbatasnya SDM untuk melakukan pemeriksaan	Tidak tercapainya target pelaksanaan tugas
3	Realisasi pelaksanaan surat tugas tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Irban I, II, III dan IV	ketidaksiapan Tim, terlambatnya pengesahan surat tugas dan tumpang tindih dengan kegiatan pengawasan lainnya	Rekomendasi tidak bermanfaat

4	Obrik/ audit yang kurang kooperatif dalam pemberian data (tidak memberikan data yang sebenarnya) yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan	Irban I, II, III dan IV	Tidak jelasnya penanggungjawab penyedia data pada obrik dan audit tidak memberikan data yang sebenarnya	Hasil audit sulit untuk dipertanggung jawabkan
---	--	-------------------------	---	--

Tujuan 5 : Meningkatnya efek jera terhadap pelaku-pelaku penyimpangan keuangan dan Aset

1	Penyelesaian Temuan Pengawasan yang tidak tuntas	Kasubag Evlap	Ketidakcukupan dokumen pendukung pelaksanaan tindak lanjut Temuan Pengawasan	Kurangnya Kesadaran untuk menindaklanjuti Temuan Pengawasan
---	--	---------------	--	---

Tujuan 6 : Terjalannya koordinasi dan diselesaikannya tindak lanjut semua hasil pemeriksaan pada semua OPD

1	Jika SDM belum menguasai mekanisme TLHP maka akan menghambat proses penyelesaian TLHP	Kasubag Evlap	SOP TLHP belum dipedomani secara optimal	Terdapat tindak lanjut pengawasan tidak sesuai rekomendasi
2	Jika Pimpinan obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi maka akan mengakibatkan terlambatnya TLHP	Kasubag Evlap	Rekomendasi tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan	Banyaknya temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti
3	Jika rekomendasi cacat maka temuan akan sulit ditindak lanjuti	Kasubag Evlap	Kurang cermatnya penyusunan LHP	Rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti OPD, rekomendasi tidak memberikan perbaikan

4	Jika tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi maka akan mengakibatkan adanya temuan berulang	Kasubag Evlap	Kurang dipahaminya peraturan	Tidak adanya perbaikan kesalahan pada obrik tersebut
5	Kemungkinan adanya temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti akan mengakibatkan ketidakpercayaan obrik terhadap hasil pemeriksaan inspektorat	Kasubag Evlap	Pengusulan proses penghapusan temuan	Banyaknya temuan yang tidak bisa ditindak lanjuti
6	Jika LHP terlambat terbit berakibat terlambatnya proses TLHP	Kasubag Evlap	Tim pemeriksa yang kurang solid	Rekomendasi menjadi kurang bermanfaat

Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan LK OPD

1	Kemungkinan adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam melakukan revidi akan mengakibatkan kurang optimalnya hasil revidi	Irban III	Kurangnya pegawai yang mengikuti pelatihan Revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan LK OPD
---	---	-----------	--	---

Tujuan 8 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan atas aspek AKIP Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

1	Terbatasnya SDM Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Irban IV	Kurangnya diklat yang diikuti tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Rendahnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
---	---	----------	--	--

Tujuan 9 : Meningkatkan kepatuhan dan kualitas OPD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1	Kemungkinan adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam melakukan evaluasi akan mengakibatkan kurang optimalnya hasil evaluasi	Irban IV	Kurangnya pegawai yang mengikuti pelatihan teknis	Hasil evaluasi tidak optimal
2	Jika tidak adanya komitmen antara OPD maupun TAPD dalam mempersiapkan bahan/data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan maka akan mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA	Irban IV	Rendahnya komitmen OPD maupun TAPD dalam menyikapi kesepakatan yang telah ditetapkan bersama	Laporan dan rekomendasi revidi yang dilaksanakan menjadi tidak tepat waktu
3	Jika tidak adanya harmonisasi antara tim revidi dengan tim TAPD dalam penyusunan dokumen RKPD maupun RKA akan mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD	Irban IV	Terjadi perbedaan persepsi dalam beban dan tanggung jawab penyusunan RKPD dan RKA	Laporan dan rekomendasi revidi yang dilaksanakan menjadi tidak tepat waktu
4	Kemungkinan tidak ditindaklanjuti hasil evaluasi oleh TAPD akan mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas	Irban IV	Rendahnya keinginan TAPD untuk menindaklanjuti hasil revidi yang telah direkomendasikan tim evaluasi (APIP)	Hasil Dokumen RKPD dan RKA menjadi kurang berkualitas

Tujuan 10 : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kabupaten Pesisir Selatan yang memadai

1	Terbatasnya pemahaman OPD tentang PP 60 tahun 2008	Sekretariat	Belum adanya ketegasan dari pimpinan untuk pelaksanaan SPIP	Terciptnya Sistem Pengendalian Internal OPD di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
2	Kepedulian OPD dalam melaksanakan SPIP	Sekretariat	Tidak adanya dukungan dana di setiap OPD	Memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintahan sehingga tercapainya pemerintahan yang bersih dan terpecaya

Lampiran 3

Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian		Penanggung jawab pelaksanaan perbaikan	Target waktu penyelesaian
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1 : Meningkatnya profesionalitas Aparatur Pengawasan					
1	Pengiriman Peserta Diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga tidak bertambahnya tenaga profesional di Inspektorat	Membuat PETA kebutuhan Diklat	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	PPTK	PETA Kebutuhan Diklat (Januari 2017) Evaluasi Diklat (Desember 2017)
2	Jika Auditor tidak memiliki diklat penjejaran akan mengakibatkan tidak memiliki legalitas dalam melakukan pengawasan	Membuat PETA kebutuhan Diklat	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	PPTK	PETA Kebutuhan Diklat (Januari 2017) Evaluasi Diklat (Desember 2017)
Tujuan 2 : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur Pengawasan					
1	Jika Pelatihan Kantor Sendiri kurang dilaksanakan akan mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang	Menambah Pelatihan pada Kantor Sendiri	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan Khusus Aparatur	PPTK	Juni dan Oktober 2017

	Peraturan baru		pengawasan		
Tujuan 3 : Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas					
1	Kurangnya tenaga Auditor akan mengakibatkan terlambatnya penerbitan LHP	pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri yang harus di tambah	Evaluasi berjenjang dari masing-masing Tim	PPTK	14 Hari
2	Kemungkinan timpang tindihnya surat tugas dengan penugasan lainya akan mengakibatkan pemeriksaan tidak sesuai dengan jadwal yang di tetapkan dalam PKPT	Mengikutsertakan tim staf di luar APIP yang berkompeten	Pengusulan Tim dari Irban	PPTK	7 Hari
3	Jika obrik yang kurang kooperatif dalam pemberian data yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan akan mengakibatkan salah rekomendasi	obrik menunjuk petugas khusus sewaktu pemeriksaan	Teguran dari Kepala Daerah	PPTK	12 Hari Pemeriksaan
4	Jika LHP tidak tepat waktu maka mengakibatkan terlambatnya direksi penyimpangan terhadap pengelolaan	pemanggilan Tim oleh inspektur	Tidak diturunkan pada penugasan berikutnya	PPTK	12 Hari Pemeriksaan

	kegiatan/ keuangan				
Tujuan 4 : Memahami dan menemukan apa yang salah pada pelaksanaan kegiatan demi perbaikan di masa mendatang					
1	Adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten	Pelatihan/ diklat/ sosialisasi, dll	evaluasi berjenjang dari masing-masing Tim	PPTK	Semester
2	Tumpang tindihnya	menyusun tim berdasarkan	pengusulan Tim dari Irhan	PPTK	Semester

	pelaksanaan surat tugas tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Inspektur	Dapati terkait Khusus dan Kasus		
4	Obrik/ audit yang kurang kooperatif dalam pemberian data (tidak memberikan data yang sebenarnya) yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan	Tim membuat surat permintaan dokumen dan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait	Teguran dari Kepala Daerah	PPTK	Semester

Tujuan 5 : Meningkatnya efek jera terhadap pelaku-pelaku penyimpangan keuangan dan Aset

1	Penyelesaian Temuan Pengawasan yang tidak tuntas	Tata Kelola Arsip Temuan Pengawasan sesuai ketentuan	evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	PPTK	12 Bulan
---	--	--	--	------	----------

Tujuan 6 : Terjalannya koordinasi dan diselesaikannya tindak lanjut semua hasil pemeriksaan pada semua OPD

1	Jika SDM belum menguasai mekanisme TLHP maka akan menghambat proses penyelesaian TLHP	Sistem dan prosedur TLHP	evaluasi terhadap kinerja masing-masing tim monitoring	PPTK	Perbulan
2	Jika Pimpinan obrik tidak serius menindak lanjuti rekomendasi maka akan mengakibatkan terlambatnya TLHP	Sanksi yang lebih tegas	Komitmen Kepala Daerah	PPTK	10 hari setelah LHP diterima
3	Jika rekomendasi cacat maka temuan akan sulit ditindak lanjuti	Menjalani rivi berjenjang	verifikasi LHP	PPTK	7 hari setelah surat tugas pemeriksaan berakhir
4	Jika tidak ada sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan rekomendasi maka akan mengakibatkan adanya temuan berulang	Penandatanganan fakta integritas	Komitmen Kepala Daerah	PPTK	hari ke 70 setelah penyerahan ke majelis TPKN/D
5	Kemungkinan adanya temuan yang tidak dapat ditindak lanjuti akan mengakibatkan ketidakpercayaan obrik terhadap hasil pemeriksaan	Memperbaiki kualitas LHP	penyerahan ke Tim TPKN/D	PPTK	hari ke 70 setelah penyerahan ke majelis TPKN/D

	inspektorat				
6	Jika LHP terlambat terbit berakibat terlambatnya proses TLHP	Tidak menerbitkan surat tugas yang baru	Tidak mengusulkan dupak pejabat fungsional	PPTK	Persemester

Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan LK OPD

1	Kemungkinan adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam melakukan revidi akan mengakibatkan kurang optimalnya hasil revidi	FGD dan pelatihan	evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PPTK	Persemester
---	---	-------------------	---	------	-------------

Tujuan 8 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan atas aspek AKIP Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

1	Terbatasnya SDM Pengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	FGD dan Sosialisasi	evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PPTK	Persemester
---	---	---------------------	--	------	-------------

Tujuan 9 : Meningkatkan kepatuhan dan kualitas OPD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1	Kemungkinan adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam melakukan evaluasi akan mengakibatkan	Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri yang harus di tambah	evaluasi berjenjang dari masing-masing Tim	PPTK	Persemester
---	--	---	--	------	-------------

	kurang optimalnya hasil evaluasi				
2	Jika tidak adanya komitmen antara OPD maupun TAPD dalam mempersiapkan bahan/data sesuai jadwal perencanaan yang telah ditetapkan maka akan mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan evaluasi RKPD maupun RKA	Teguran dari Sekretaris Daerah terhadap OPD/TAPD	komitmen kepala OPD dan TAPD	PPTK	Persemester
3	Jika tidak adanya harmonisasi antara tim review dengan tim TAPD dalam penyusunan dokumen RKPD maupun RKA akan mengakibatkan keterlambatan pembahasan RAPBD	Teguran dari Sekretaris Daerah terhadap OPD/TAPD	komitmen TAPD dan Inspektorat	PPTK	triwulan 1 s/d 4
4	Kemungkinan tidak ditindaklanjuti hasil evaluasi oleh TAPD akan mengakibatkan dokumen RKPD maupun RKA kurang berkualitas	Teguran tertulis dari Bupati	Komitmen TAPD	PPTK	per semester

Tujuan 10 : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kabupaten Pesisir Selatan yang memadai

1	Terbatasnya pemahaman OPD tentang PP 60 tahun 2008	Sosialisasi	Koordinasi dengan BPKP, Bappeda, BKPSDM, Bagian Organisasi Setdakab dan Dinas Kominfo	PPTK	2017
2	Kepedulian OPD dalam melaksanakan SPIP		Koordinasi dengan BPKP	PPTK	2017

Lampiran 4

Rencana Informasi Dan Komunikasi Pengendalian

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Media/Bentuk/Sarana/Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur pengawasan	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	surat undangan, bahan evaluasi, laptop, printer dll	BPK, Inspektprat Propinsi, BPKP dan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	APIP pada Inspektorat Kab. Pesisir Selatan	
		Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengiriman Aparatur Pengawasan Mengikuti Diklat Penjenjangan	surat undangan, bahan evaluasi, laptop, printer dll	BPK, Inspektprat Propinsi, BPKP dan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	APIP pada Inspektorat Kab. Pesisir Selatan	
2	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur	Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri	surat undangan, bahan evaluasi, laptop, printer dll	BPK, Inspektprat Propinsi, BPKP dan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	APIP pada Inspektorat Kab. Pesisir Selatan	
3	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	Pelaksanaan PKS tentang peningkatan Pelaksanaan Pengawasan	Rapat bulanan, Pelatihan pada Kantor Sendiri (PKS)	Kasubag Evlap	Irban dan APIP	

		pengusulan Tim dari irban dan surat permintaan data kepada obrik dari Irban	Surat pengusulan Tim dan surat pemberitahuan serta permintaan data kepada obrik	Irban dan Kasubag	Irban, pejabat fungsional dan OPD	
		Pemberian sanksi yang lebih tegas	SOP pemeriksaan dan Surat Teguran	kasubag Umum & Kepegawaian	pejabat fungsional	
		Penambahan jadwal diklat dan Pelatihan Kantor Sendiri	Surat pengusulan peserta diklat dan surat	kasubag Umum & Kepegawaian	seluruh peserta diklat	

4	memahami dan menemukan apa yang salah pada pelaksanaan kegiatan demi perbaikan di masa mendatang	evaluasi berjenjang dari masing-masing Tim	Rapat bulanan	kasubag Umum & Kepegawaian	Irban dan seluruh pejabat fungsional	
		pengusulan Tim dari irban dan surat permintaan data kepada obrik dari Irban	Surat pengusulan Tim dan surat pemberitahuan serta permintaan data kepada obrik	Irban dan Kasubag Umum & Kepegawaian	Irban, pejabat fungsional dan SKPD	
		Pemberian sanksi yang lebih tegas	SOP pemeriksaan dan Surat Teguran	Kasubag Umum & Kepegawaian	pejabat fungsional	
		Penambahan pelaksanaan diklat dan Pelatihan Kantor Sendiri	Surat pengusulan peserta diklat dan surat	kasubag Umum & Kepegawaian	seluruh peserta diklat	

			undangan			
5	Meningkatnya efek jera terhadap pelaku-pelaku penyimpangan keuangan dan Aset	evaluasi terhadap kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Rapat bulanan dan Surat Undangan	Kassubag Evlap	Kassubag Evlap dan staf	
6	Terjalannya koordinasi dan diselesaikannya tindak lanjut semua hasil pemeriksaan pada semua OPD	expost pada Rapat Koordinasi hasil pengawasan Pemerintah Daerah	surat undangan, bahan expost, laptop, infokus, dll	BPK, Inspektorat Propinsi, BPKP dan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Seluruh SKPD yang terkait temuan	
		mengirimkan surat pemberitahuan tindak lanjut hasil pemeriksaan	LHP, surat pemberitahuan, PHP, surat tindak lanjut	BPK, Inspektorat Propinsi, BPKP dan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan	Seluruh OPD yang terkait temuan	
		pembahasan tindak lanjut	LHP, surat undangan, PHP, surat tindak lanjut	BPK, Inspektorat Propinsi, BPKP dan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan	Seluruh OPD yang terkait temuan	
		monitoring tindak lanjut	LHP, surat tugas, PHP, surat tindak lanjut	BPK, Inspektprat Propinsi, BPKP dan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan	Seluruh OPD yang terkait temuan	

7	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan LK OPD	Koordinasi dengan BPKP, Inspektorat Propinsi, BPK dan BPKD	Rapat, sosialisasi, Rapat koordinasi, Surat Tugas	Inspektorat	OPD	
8	Meningkatnya kualitas pelaksanaan atas aspek AKIP Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinasi dengan BPKP, Inspektorat Propinsi, Menpan RB. BPKD dan OPD	Rapat, sosialisasi, Rapat koordinasi, Surat Tugas	Inspektorat	OPD	
9	Meningkatkan kepatuhan dan kualitas SKPD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	evaluasi berjenjang dari masing-masing Tim	Rapat bulanan	Irban IV	Irban dan seluruh pejabat fungsional	
		komitmen kepala OPD dan TAPD	Surat pemberitahuan, surat Pernyataan Komitmen	Irban IV	Seluruh OPD dan TAPD	
		komitmen TAPD dan Inspektorat	Surat Pernyataan Komitmen, SOP	Irban IV	TAPD dan Inspektorat	
		Komitmen TAPD	Surat tindak lanjut	Irban IV	TAPD	
10	Terwujudnya Sistem Pengendalian	Koordinasi dengan BPKP	Rapat Koordinasi, Surat Undangan, Surat Tugas	Inspektorat	OPD	

	Internal Kabupaten Pesisir Selatan yang memadai					
--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 5

Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur pengawasan	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Sudah ada (Inspektur Kab. Pesisir Selatan, BPKP, Kemendagri dan Inspektorat Provinsi)	Atasan langsung	Januari 2017 dan Desember 2017
		Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengiriman Aparatur Pengawasan Mengikuti Diklat Penjenjangan	Sudah ada (Inspektur Kab. Pesisir Selatan, BPKP, Kemendagri dan Inspektorat Provinsi)	Atasan langsung	Januari 2017 dan Desember 2017
2	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri	Sudah ada (Inspektur Kab. Pesisir Selatan, BPKP, Kemendagri dan Inspektorat Provinsi)	Atasan langsung	Juni 2017 dan Oktober 2017
3	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	Pelaksanaan PKS tentang peningkatan Pelaksanaan Pengawasan	sudah ada	Inspektorat provinsi	per tahun
		pengusulan Tim dari irban dan surat permintaan data	sudah ada	Inspektur	Per semester

	tindak lanjut semua hasil pemeriksaan pada semua OPD				
		mengirimkan surat pemberitahuan tindak lanjut hasil pemeriksaan	sudah ada (BPK/ Insp. Provinsi)	BPK/ Insp. Provinsi	2017
		pembahasan tindak lanjut	sudah ada (oleh atasan	Inspektur/ Irban/ sekretaris	2017

		monitoring tindak lanjut	sudah ada (BPK/ Insp. Provinsi)	BPK/Inspektorat Provinsi	2017
7	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan LK OPD	Koordinasi dengan BPKP, Inspektorat Propinsi, BPK dan BPKD	Sudah ada oleh atasan langsung	Inspektorat	2017
8	Meningkatnya kualitas pelaksanaan atas aspek AKIP Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinasi dengan BPKP, Inspektorat Propinsi, Menpan RB. BPKD dan OPD	Sudah ada oleh atasan langsung	Inspektorat	2017
9	Meningkatkan kepatuhan dan kualitas SKPD dalam penyusunan	evaluasi berjenjang dari masing-masing Tim	sudah ada (oleh atasan langsung)	Inspektur/ Irban	

	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran				
		komitmen kepala OPD dan TAPD	Sudah ada	Inspektur dan Sekda	
		komitmen TAPD dan Inspektorat	Sudah ada	Sekretaris Daerah	
		Komitmen TAPD	Sudah ada	Bupati	
10	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kabupaten Pesisir Selatan yang memadai	Koordinasi dengan BPKP, Bapeda Litbang, BKPSDM, Bagian Organisasi Setdakab dan Dinas Kominfo	Sudah ada oleh atasan langsung	Inspektorat	2017

Mengetahui

INSPEKTUR
Drs. YESPI NAWIARSIH
Pembina Tk. I NIP. 19681017 198903 1 003